

INKONSISTENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL COVID-19 DENGAN ASAS PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Nori Tiara Andika¹, Saadatul Maghfira², Zainuddin³, Nurhikma⁴

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: noriandika1702@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: saadatulmaghfira@uinmybatusangkar.ac.id

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

⁴UIN Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: nurhikma@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract: This study examines the inconsistency of Tanah Datar District Head Regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the Covid-19 protocol discipline with the principles of making legislation, both formal principles, namely: the principle of applicability and material principles, namely: the principle of openness, the principle of legal certainty. The two causative factors that influence the existence of inconsistency include the following internal factors: age factor, habit factor while external factors are as follows: educational factor, economic factor and work. The application of the Tanah Datar District Head's regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the disciplinary protocol for the Covid-19 is not in accordance with the constitutional law of the Islamic state. Because in Islamic constitutional law it has been explained how the concept of implementing Islamic shari'ah is for us to obey the rules that have been made by the rulers or the government. However, in reality the community does not comply with the Tanah Datar District Regent Regulation Number 48 of 2020 concerning the application of the co-19 protocol discipline.

Kata kunci: *The principle of forming legislation, The principle of law*

PENDAHULUAN

Telah terjadinya inkonsistensi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019 tidak bersesuaian dengan asas pembuatan perundang-undangan baik secara asas formil dan asas materil mengapa demikian kerena dalam asas formil menurut pendapat I.C. Van Der Vlies dalam bukunya berjudul Handboek Wetgeving mengatakan asas kedapatlaksanaan atau dapat dilaksanakan (Yarni, 2014) kenyataan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019 tidak terlaksanakan dengan baik karena saya melihat sendiri kenyataannya masih banyak masyarakat tidak mematuhi aturan protokol kesehatan tersebut.

Sedangkan dalam asas materil mengatakan asas kepastian hukum tentang sanksi sosial dan denda administrasi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan, dimana dalam Pasal 6 menyebutkan jumlah denda pelanggaran setelah diberikan sanksi kerja sosial, sedangkan di dalam peraturan tidak ada menjelaskan secara rinci berapa jumlah denda bagi yang melanggar, dan siapa yang berwenang menetukan denda tersebut. Dilihat juga di peraturan daerah lainnya tentang denda administrasi juga memiliki jumlah denda yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sanksi kerja sosial perlu diuraikan secara jelas agar tidak bias makna dan masing-masing memiliki interpretasi yang keluar dari aturan. Dimana sudah dijelaskan dalam Pasal 5 pembentukan undang-undang tentang asas bersifat formil yang mana suatu peraturan harus memiliki asas kejelasan tujuan yang akan dicapai (Irawan Febriansyah, 2016).

Penelitian terkait peraturan tentang penerapan disiplin protokol covid-19 sudah banyak dilakukan, ada yang membahas peraturan tentang covid-19 berfokus pada aspek implementasi dan aspek penegak hukum. Penelitian pada aspek implementasi dapat pula diklasifikasikan menjadi beberapa penulis yang sudah meneliti yaitu oleh (Misbachul Mustofa, 2022) (Anugraheny, 2022). Sedangkan penelitian pada aspek penegak hukum dapat dilihat juga dari beberapa penulis oleh (Fabiana Meijon Fadul, 2019) (Sianturi, 2021) (Zuleha, 2021). Sejauh ini belum ada penulis temukan penelitian terkait Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 yang membahas dari aspek inkonsistensi dengan asas pembuatan perundang-undangan dan hukum tata negara Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada alasan mengapa terjadinya inkonsistensi dan faktor penyebab terjadinya pada peraturan Bupati tentang penerapan disiplin protokol covid-19.

Padahal penulis melihat adanya permasalahan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 dimana terdapatnya inkonsistensi dalam pembuatan peraturan Bupati tersebut dengan asas pembuatan perundang-undangan baik secara asas formil maupun asas materil. Jika dilihat di dalam peraturan bupati tersebut telah menimbulkan beberapa ketidaksesuaian dengan asas pembuatan perundang-undangan misalnya pada asas formil pada bagian asas keterbukaan dan asas kepastian hukum, asas kedapatlaksaana. Sehingga menimbulkan konsep hukum yang kabur dan tidak bersesuaian dengan konsep yang diatur dalam asas pembuatan perundang-undangan baik asas formil dan materil tersebut. serta didalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga satu permasalahan justru menjadi kabur norma. Dimana suatu keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas, menimbulkan lebih dari satu makna yang mengakibatkan kaburnya norma. Bila melihat dari tidak kesesuaian dengan asas pembuatan perundang-undangan terlaksananya/terjalankan dengan baik peraturan tersebut maka tindakan atau kebijakan tersebut cacat hukum.

Mengapa studi ini harus dibahas karena permasalahan ini penting diteliti karena harus ada kesesuaian dalam pembuatan peraturan daerah dengan asas pembuatan

peraturan perundang-undangan, serta mengapa terjadinya inkonsistensi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19. Terdapat konsep hukum yang kabur dan tidak bersesuaian dengan konsep yang diatur dalam asas pembuatan perundang-undangan baik asas formil dan materil yaitu pada asas keterbukaan, asas kepastian hukum dan asas kedapatlaksanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum perimer yaitu, Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Undang-undang, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020, Peraturan Bupati Tanah datar Nomor 48 Tahun 2020. sumber hukum sekunder yaitu buku, literatur, kajian yang diterbitkan, jurnal hukum, dan empiris, yang berisi penjelasan materi hukum utama atau informasi peraturan perundang-undangan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara penulis membaca, mengutip, serta mengklasifikasikan data yang relevan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya dinarasikan secara deskriptif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Inkonsistensi terhadap peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 dengan asas pembuatan perundang-undangan.

Asas keterbukaan

Masyarakat berhak untuk mendapatkan/mengetahui informasi tentang rencana pembuatan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang penerapan disiplin protokol covid-19, dan masyarakat juga berhak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 pada Pasal 3 huruf a yang berbunyi: "Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam Pasal 9 menyatakan bahwa "Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginsel)

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi asas kepastian hukum (legalitas) menyatakan bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Dalam Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: "Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Pada

UUD 1945 pada Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum. Di dalam sebuah peraturan harus memiliki sanksi yang jelas yang mana di jelaskan dalam beberapa Pasal yaitu sebagai berikut: Bahwa dalam Pasal 238 ayat Undang-Undang Pemerintahan daerah berbunyi: "Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebasan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan Peraturan seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 pada Pasal 6 ayat (8) menjelaskan bahwa: "Dalam hal pelanggar tidak menyetorkan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik, Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", Pada Pasal 41 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: "Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh".

Asas kedapatlaksanaan (het noodzakelijkheidsbeginsel)

Dalam Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa:"Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efectivitas Peraturan Perundang-Undang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofi, yuridis maupun sosiologi", Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1945 yang menyatakan bahwa: "Seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya", Masyarakat yang melanggar suatu aturan maka dia akan mendapatkan sanksi yang tegas yang mena dijelaskan pada Pasal 1365 KUHPPerdata bahwa: "Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengantikan kerugian yang timbl dari kesalahannya tersebut".

B. Faktor penyebab yang mampengaruhi adanya Inkonsistensi Pada Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19.

Ditelusuri lebih lanjut lagi faktor penyebab terjadinya inkonsistensi pada asas kedapatlaksanaan pada Pasal 5 terhadap Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Deasease (Covid) 2019 yaitu ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 Diantaranya yaitu:

Faktor internal

Faktor internal Pertama, faktor usia, perlu kita ketahui Usia ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi orang yang tidak mengikuti praktik sehat. Semakin tinggi seseorang, semakin

tinggi tingkat melakukan praktik sehat. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap praktik kesehatan lebih banyak diamati pada orang lanjut usia atau lanjut usia daripada orang muda. Kedua, faktor kebiasaan juga dapat mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat mengikuti praktik-praktik yang sehat. Terbukti bahwa masyarakat dengan tata krama atau kebiasaan baik yang selalu mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah juga mengikuti praktik sehat yang ditetapkan pemerintah.

Faktor eksternal

Pada saat yang sama, kepatuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar No. 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 Dijelaskan pada Pasal 4 dan 5, yakni pertama faktor pendidikan dengan protokol kesehatan. Terbukti bahwa orang yang berpendidikan cenderung mengikuti kebiasaan sehat, namun bukan berarti orang yang tidak berpendidikan tidak pernah mengikuti kebiasaan yang sehat. Kedua, faktor ekonomi dan pekerjaan yang berarti dan orang berpenghasilan tinggi mengikuti pedoman darah karena pekerjaannya tidak sulit dan tidak melelahkan. Berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah pada umumnya tidak mengikuti pedoman kesehatan dan dilihat dari pekerjaannya yaitu sebagai petani, buruh, buruh bangunan dan masyarakat berpenghasilan lainnya sangat tidak memungkinkan untuk menggunakan masker atau apapun bagian dari protokol kesehatan.

Pemerintah memiliki peran penting, karena kegagalan kebanyakan orang untuk mematuhi pedoman kesehatan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bahaya penyakit dan manfaat pengobatan, serta hambatan yang signifikan untuk mengakses layanan kesehatan. Pemerintah dengan segala daya upayanya masih belum maksimal untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya wabah dan memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, dalam komunikasi terkait wabah, pemerintah masih menggunakan istilah-istilah rumit yang hanya bisa dipahami dengan mudah oleh kaum urban kelas menengah terpelajar. Pejabat bahkan dapat membuat pernyataan lain, meskipun situasi darurat membutuhkan komunikasi yang lengkap dan konsisten. Belum lagi keengganannya pemerintah untuk serius menerapkan Pembatasan Sosial Besar (PSBB). Orang miskin berjuang untuk mendapatkan tes COVID-19 dan kelas menengah dan bawah lebih rentan. Pemerintah menggratiskan tes di rumah sakit hanya kepada mereka yang pernah kontak dengan kasus positif atau mengunjungi daerah berisiko dan memiliki gejala klinis Covid-19.

DISKUSI

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dalam pembentukan norma. Dalam prakteknya, pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah selama ini cenderung mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Supaya tidak terjadinya inkonsistensi pada sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang akan menimbulkan juga berbagai faktor penyebab inkonsistensi pada peraturan tersebut.

Jika dilihat dalam pembagian fiqh siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Zainuddin, 2021) maka Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19. termasuk kedalam bidang siyasah tasyri'iyyah. Dalam hukum Islam terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19. Menjelaskan bahwa peraturan tersebut berisi ketentuan berupa larangan terhadap masyarakat. Yang mana ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan persetujuan bersama Bupati Kabupaten Tanah Datar selaku pemimpin atau penguasa yang berwenang.

Dengan kata lain Peraturan yang dibuat ini haruslah di taati oleh seluruh masyarakat, sesuai dengan Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Hadis Rasul tentang tingkah laku mukallaf (Dr. Rohidin, S.H, 2016) (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. Jadi asas hukum Islam dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasul dalam membentuk suatu peraturan. Oleh karena itu jika asas dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih (Muhammad Alim, 2010) dihubungkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol Covid-19 dalam menetapkan peraturan harus senantiasa memperhatikan asas kemanfaatan baik untuk kemaslahatan. Semua hukum berdasarkan pendapat dari Jalaluddin as Suyuthi bahwa semua hukum harus dikembalikan kepada terwujudnya kemashalatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal yang merugikan atau yang merusak (mafsadat). Apabila Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19 yang berkurang masalahnya dan justru memunculkan mafsadat maka hukum tersebut harus ditinjau kembali.

Sedangkan dalam Asas fahm al mukallaf adalah pemahaman atau pengetahuan pelaku terhadap isi atau substansi hukum. Meskipun sudah ada peraturan hukum dan terbukti juga pelaku bersalah, maka belum tentu pelaku dikenakan sanksi hukum maka untuk dapat memahami isi peraturan tersebut terlebih dahulu. Di sini tampak sosialisasi kepada masyarakat memang memegang peranan penting, sebagaimana terdapat didalam Q.S Al-isra' ayat 15 yang artinya: "*Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul".*

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Swt tidak akan menjatuhkan hukuman kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk menjelaskan hukuman itu. Dimana Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19 tidak sesuai dengan asas-asas hukum Islam yaitu asas fahm al mukallaf mengapa demikian karena sanksi di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah

Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19 kenyataannya banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang sanksi yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19. Ada masyarakat juga berpendapat tidak mendapatkan sosialisasi mengenai aturan yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tersebut. Secara umum masyarakat banyak yang tidak mengetahui ini dialami oleh warga yang tidak secara terus-menerus atau jarang menerima pemberitaan. Sebagian besar dari kelompok ini berasal dari golongan masyarakat miskin yang jauh dari pemungkiman penduduk.

Jika dilihat dari asas keadilan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol covid-19 tidaklah sesuai karena di dalam asas keadilan (Muhammad Alim, 2010) sudah menjelaskan seluruh masyarakat memiliki persamaan hak didepan Undang-Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Menurut penulis ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para pemimpin dan rakyat yang berhak memutuskan, bertindak adil, membuat undang-undang bagi rakyat dan dapat memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, jika asas keadilan dikaitkan dengan Perda Kabupaten Tanah Datar nomor 48 Tahun 2020 tentang penerapan larangan dalam Protokol Covid-19, maka masyarakat harus mentaati apa yang sudah menjadi Peraturan daerah dalam pelaksanaannya, sejak Peraturan Kabupaten Tanah Datar disahkan dan memberikan ketetapan sebagai mandat atau kepercayaan yang telah ditetapkan kepada pengurus masyarakat untuk membuat undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Begitu pula dalam konstitusi Islam, Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar tentang pelaksanaan disiplin protokol covid-19 harus menyentuh masalah sosial. Salah satu caranya adalah menerapkan dan melaksanakan apa yang diminta pemerintah kepadanya. Artinya masyarakat harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah. Karena pemerintah berusaha membuat aturan untuk kepentingan rakyatnya. Ini didasarkan pada teks umum dan khusus. Firman Allah SWT tentang menta'ati Ulil Amri (pemerintah). Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa ayat di atas menjelaskan tentang penerapan Syariat Islam agar kita taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW dan para penguasa. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk mengikuti aturan Allah SWT, perintah Rasul-Nya dan peraturan perundang-undangan dari penguasa atau pemimpin, salah satunya adalah peraturan tentang penerapan disiplin protokol covid-19. Namun yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Tanah Datar masih terdapat masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini berarti bahwa orang tidak mengikuti aturan pemimpin mereka atau pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak sadar untuk mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pemerintah, yang dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat dan untuk terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Bentuk Inkonsistensi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 mulai dari Pasal 6 dan Pasal 7 tentang sanksi administrasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan baik secara formil maupun materil tidak inkonsistensi atau tidak sesuai, khususnya pada Asas materil yaitu: Asas keterbukaan, Asas kepastian hukum dan pada Asas formil yaitu: Asas kedapatlaksanaan. Faktor penyebab yang mampengaruhi adanya Inkonsistensi Pada Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19. Ada dua faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 Diantaranya yaitu Faktor Internal sebagai berikut: faktor usia, faktor kebiasaan sedangkan Faktor Eksternal sebagai berikut : faktor pendidikan, faktor ekonomi dan pekerjaan.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terkait dengan masyarakat tidaklah sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam atau siyasah tasyri'iyyah. Hal ini dikarenakan dalam Hukum Tata Negara Islam atau siyasah tasyri'iyyah telah dijelaskan bagaimana konsep penerapan Syari'ah Islam untuk kita taat kepada aturan yang telah dibuat oleh para penguasa atau pemerintah salah satunya berupa Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar masih ada masyarakat yang tidak melakukan aturan dimana dalam Pasal 5 Peraturan Daerah tersebut sudah dijelaskan masyarakat beraktivitas di luar rumah ataupun terbuka banyak kerumunan di wajibkan untuk memakai masker dan lain-lainnya. Artinya masyarakat itu tidak taat kepada peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya atau pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Daftar Pustaka

- Amin, R. I. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Res Publica*, 4(2), 209–210.
- Anugraheny, R. (2022). Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi pelaku usaha.
- Dr. Rohidin, S.H, M. A. (2016). Pengantar Hukum Islam. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_PENGANTAR_HUKU_M_ISLAM/6lw9DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+tata+negara+islam&printsec=frontcover

- Fabiana Meijon Fadul. (2019). Efektivitas Penegakan Perbup Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 1-10.
- Harmonodaniis Isnaeni Nurwandy. (2021). Urgensi Good Will Pemerintah Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Baik. 6(2), 6.
- Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Perspektif, 21(3), 220-229.
- Misbachul Mustofa, M. P. R. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penularan Covid - 19 Dikelurahan Balapulang Wetan Kabupaten Tegal. Social and Political Scienct, 1
- Muhammad Alim. (2010). Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan. PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Muhammad Iqbal. (2014). FIQH SIYASAH. prenadamedia group.
- Sianturi, P. (2021). Analisis Penegakan Hukum Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dari Covid - 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seluma. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 7(2), 41-47.
- Siti Khozanah. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi. In Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3, pp. 248-253).
- Yarni, M. (2014). Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. 155-172. Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah
- Zainuddin. (2021). Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 177. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>
- Zuleha. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Virus Corona Di Kota Langsa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(1), 98-111.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.